



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 005 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN AIR ITAM TIMUR JAYA, AIR ITAM SELATAN, AIR ITAM UTARA KECAMATAN PENUKAL, DESA PRAMBATAN BARAT, BATU TUGU KECAMATAN ABAB, DESA PANDAN ILIR, TANAH ABANG BARAT KECAMATAN TANAH ABANG, DESA MARGA MULYA KECAMATAN PENUKAL UTARA

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kemajuan Desa Air Itam Timur, Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Desa Prambatan Kecamatan Abab, Desa Pandan, Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang, Desa Tanding Marga Kecamatan Penukal Utara, serta dengan memperhatikan penambahan penduduk, luas wilayah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab II Penataan Desa Pasal 2 point b, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7 point a dan b, Pasal 8, Pasal 9 ayat 1,2 dan 3, Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11, maka perlu membentuk Desa Persiapan yang merupakan hasil pemekaran Desa tersebut diatas;
- B bahwa berdasarkan surat Camat Penukal Nomor : 140/231/PK/2015 tentang Usul Pemekaran Desa Air Itam Timur, surat Camat Penukal Nomor : 414.13/292/PK-II/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Usul Pemekaran Desa Air Itam, surat Camat Penukal Nomor : 4.14.13/307/PK/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Usul Pemekaran Desa Air Itam, surat Camat Abab Nomor : 593/119/AB/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Usul Pemekaran Desa Prambatan, surat Camat Abab Nomor : 146.1/116/AB/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Usul Pemekaran Desa Prambatan, surat Camat Tanah Abang Nomor : 140/342/TAB/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Usulan Pemekaran Desa Pandan, surat Camat Tanah Abang Nomor : 146/507/TAB/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Usul Pemekaran Desa Tanah Abang Selatan, surat Camat Penukal Utara Nomor : 140/135/PU/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang usul pemekaran Tanding Marga;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Desa Persiapan Air Itam Timur Jaya, Air Itam Selatan, Air Itam Utara Kecamatan Penukal, Desa Prambatan Barat, Batu Tugu Kecamatan Abab, Desa Pandan Ilir, Tanah Abang Barat Kecamatan Tanah Abang, Desa Marga Mulya Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN AIR ITAM TIMUR JAYA, AIR ITAM SELATAN, AIR ITAM UTARA KECAMATAN PENUKAL, DESA PRAMBATAN BARAT, BATU TUGU KECAMATAN ABAB, DESA PANDAN ILIR, TANAH ABANG BARAT KECAMATAN TANAH ABANG, DESA MARGA MULYA KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Air Itam Timur Jaya, Air Itam Selatan, Air Itam Utara Kecamatan Penukal, Desa Prambatan Barat, Batu Tugu Kecamatan Abab, Desa Pandan Ilir, Tanah Abang Barat Kecamatan Tanah Abang, Desa Marga Mulya Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Desa Persiapan Air Itam Timur Jaya berasal dari Desa Air Itam Timur, Desa Persiapan Air Itam Selatan berasal dari Desa Air Itam, Desa Persiapan Air Itam Utara berasal dari Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Desa Persiapan Prambatan Barat berasal dari Desa Prambatan, Desa Persiapan Batu Tugu berasal dari Desa Prambatan Kecamatan Abab, Desa Persiapan Pandan Ilir berasal dari Desa Pandan, Desa Persiapan Tanah Abang barat berasal dari Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang, Persiapan Marga Mulya berasal dari Desa Tanding Marga Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4...

Pasal 4

Desa Persiapan Air Itam Timur Jaya, Desa Persiapan Air Itam Selatan, Desa Persiapan Air Itam Utara Kecamatan Penukal, Desa Persiapan Prambatan Barat, Desa Persiapan Batu Tugu Kecamatan Abab, Desa Persiapan Pandan Ilir, Desa Persiapan Tanah Abang Barat Kecamatan Tanah Abang, Desa Persiapan Marga Mulya Kecamatan Penukal Utara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Penukal, Camat Abab, Camat Tanah Abang, Camat Penukal Utara untuk melakukan pembinaan terhadap Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut.

Pasal 6

Kepada Camat Penukal, Camat Abab, Camat Tanah Abang, Camat Penukal Utara guna melaksanakan :

1. pengisian dan penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud;
2. membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Persiapan dimaksud;
3. menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud;
4. pengadaan tanah Kas Desa pada desa persiapan dimaksud.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Desa Persiapan Air Itam Timur Jaya, Desa Persiapan Air Itam Selatan, Desa Persiapan Air Itam Utara Kecamatan Penukal, Desa Persiapan Prambatan Barat, Desa Persiapan Batu Tugu Kecamatan Abab, Desa Persiapan Pandan Ilir, Desa Persiapan Tanah Abang Barat Kecamatan Tanah Abang, Desa Persiapan Marga Mulya Kecamatan Penukal Utara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 01 FEBRUARI 2016

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

H. APRIYADI

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 01 FEBRUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

AMIRUDDIN TJKMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016 NOMOR 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 005 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 Februari 2016

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN AIR ITAM TIMUR JAYA, AIR ITAM SELATAN, AIR ITAM UTARA KECAMATAN PENUKAL, DESA PRAMBATAN BARAT, BATU TUGU KECAMATAN ABAB, DESA PANDAN ILIR, TANAH ABANG BARAT KECAMATAN TANAH ABANG, DESA MARGA MULYA KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENUKAL	AIR ITAM TIMUR	1.206	353	7.241 Ha	AIR ITAM TIMUR JAYA	1.292	354	-	1. Sebelah Utara dengan Desa Air Itam Timur. 2. Sebelah Timur dengan Desa Air Itam Barat. 3. Sebelah Selatan dengan Desa Air Itam Barat. 4. Sebelah Barat dengan Karang Agung.
		AIR ITAM	7.226	1.403	6.510 Ha	AIR ITAM SELATAN	3.897	713	2.700 Ha	1. Sebelah Utara dengan Desa Air Itam Induk. 2. Sebelah Selatan dengan Desa Gunung Menang 3. Sebelah Timur dengan Desa Betung Barat. 4. Sebelah Barat Jln Raya Desa Air Itam Induk
		AIR ITAM	7.309	1.414	6.318 Ha	AIR ITAM UTARA	3.841	702	2.892 Ha	1. Sebelah Utara dengan Desa Mangku Negara dan Desa Tempirai Selatan. 2. Sebelah Selatan dengan Desa Air Itam. 3. Sebelah Timur dengan Dusun IV Desa. Air Itam. 4. Sebelah Barat dengan Desa Gunung Menang dan Desa Mangku Negara.

4.	PENUKAL UTARA	TANDING MARGA	775	345	1.500 Ha	MARGA MULYA	1.625	325	2.500 Ha	1. Sebelah Utara dengan Desa Karang Tanding. 2. Sebelah Selatan dengan Desa Tanding Marga. 3. Sebelah Timur dengan Desa Karang Tanding. 4. Sebelah Barat dengan Desa Tanding Marga dan Desa Sungai Dua.
----	------------------	------------------	-----	-----	----------	----------------	-------	-----	----------	--

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H/ APRIYADI